



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARTHINUS NOMLENE** Alias **TINUS**
2. Tempat lahir : Kotolin
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 5 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Touiu, Desa Saendule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Marthinus Nomlene Alias Tinus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adimusa Busimon Zacharias, S.H., dan Ebsan Kafelkai, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur beralamat di Jalan Kodim-Bebalain, RT.001/ RW.001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pen.Pid/PH/2021/PN Rno tanggal 23 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 30/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHINUS NOMLENE Alias TINUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHINUS NOMLENE Alias TINUS dengan pidana penjara Selama 12 (Dua Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang isi parang 48 CM dan pada parang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu
 - 1 (satu) lembar baju kaos jersi bola lengan pendek berleher bulat berwarna hitam bergaris kuning terdapat tulisan EVONIK terdapat bercak darah
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat muda bergaris hitam terdapat noda merah.
 - 1 (satu) (satu) buah kasur kapok berwarna biru terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah tikar plastic berwarna merah bergambar terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) lembar selimut berwarna biru, merah muda dan putih bergambar ikan terdapat bercak darah
 - 1 (satu) lembar Sprei berwarna hijau bermotif bunga terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) lembar kain berwarna merah muda bergambar Hello Kitty terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) lembar kain kulambu berwarna biru.
 - 1 (satu) buah karpet warna merah terdapat bercak darah.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertulisan bagian depan *Love music help musicians* terdapat bercak darah
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah terdapat bercak darah.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru terdapat bercak darah
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu (celana milik korban yang ditemukan di TKP)
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat (celana dalam milik korban yang ditemukan di TKP).
- 1 (satu) buah gunting warna hitam
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berleher bulat berwarna biru terdapat noda darah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna hitam dan kondom handphone transparan

Dikembalikan kepada saksi Yohanis Bessie

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna merah dan hitam serta kondom handphone transparan dengan les kuning.

Dikembalikan kepada saksi Messy Y Henukhh.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut namun meminta agar dipertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARTHINUS NOMLENE Alias TINUS, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekitar pukul 24.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Dusun Touiu Selatan Desa Saendule Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tepatnya di dalam kamar

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur rumah Terdakwa Marthinus Nomlene Alias Tinus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Subsidiar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Lebih Subsidiar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Primair;

Bahwa terdakwa **MARTHINUS NOMLENE Alias TINUS**, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekitar pukul 24.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Dusun Touiu Selatan Desa Saendule Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tepatnya di dalam kamar tidur rumah Terdakwa Marthinus Nomlene Alias Tinus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 WITA saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana bersama Terdakwa Marthinus Nomlene Alias Tinus dan anak-anak saksi pulang dari rumah saksi Antoneta Foeh di Dusun Touiu Selatan Desa Saendule Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya Terdakwa Marthinus Nomlene Alias Tinus tidur bersama anak perempuan terdakwa di kamar depan rumah sedangkan saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana menidurkan anak laki-laknya di kamar belakang rumah, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana hendak buang air besar dan keluar lewat pintu samping rumah sebelah kiri untuk pergi ke WC melihat korban Martensi Lau Alias Eman sudah berdiri didepan pintu samping rumah tersebut dan saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana berkata "*kamu datang mau buat apa lagi*" dan dijawab oleh korban "*kalau kamu tidak buka kembali blokir di Facebook, maka ini malam saya tidak akan pulang, kamu punya suami ada tidur dimana*" lalu saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana menjawab "*dia (suami saya) ada tidur dikamar depan, tunggu saya mau pergi ke kamar mandi dulu*" dan setelah saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana kembali dari dalam WC dan masuk kedalam rumah, korban Martensi Lau Alias Eman sudah didalam rumah berdiri

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan pintu kamar belakang, kemudian saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana masuk kedalam kamar belakang yang diikuti oleh korban dan langsung mengunci pintu kamar kemudian korban Martensi Lau Alias Eman melakukan hubungan bersetubuh dengan saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 24.30 WITA, pada saat saksi Messy dan Korban Martensi Lau Alias Eman masih sedang bersetubuh, Terdakwa Marthinus Nomlene Alias Tinus terbangun dari tidur karena mendengar ada bunyi suara tempat tidur dan suara orang berbicara dari arah kamar belakang sehingga Terdakwa Marthinus Nomlene Alias Tinus keluar dari kamar depan dan berjalan menuju ke arah bunyi di kamar belakang dan sesampainya di depan pintu kamar belakang, Terdakwa mencoba membuka pintu kamar pelan-pelan namun pintu kamar tersebut terkunci dari dalam sehingga Terdakwa langsung mendobrak pintu sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan pintu pun langsung terbuka dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat korban Martensi Lau Alias Eman bersama istri Terdakwa yaitu saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana yang sedang melakukan hubungan bersetubuh dengan posisi korban yang sementara berada diatas perut saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana dan dalam keadaan telanjang tidak menggunakan celana dan karena pintu didobrak dan terdakwa masuk kedalam kamar sehingga korban Martensi Lau Alias Eman yang terkejut langsung lompat turun dari atas tempat tidur dan lari ke arah jendela kamar namun pada saat korban hendak keluar melalui jendela kamar tersebut Terdakwa yang sudah emosi langsung menangkap korban dengan kedua tangan dengan cara memeluk badan korban dari arah belakang sambil Terdakwa menarik kembali korban masuk kedalam kamar kemudian membanting korban keatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa yang sudah emosi menunduk mengambil dengan tangan kanan sebilah parang yang tersimpan dibawah tempat tidur dan karena parang tersebut masih didalam sarung sehingga Terdakwa menjepit sarung parang menggunakan tangan kiri Terdakwa yang saat itu juga masih masih memeluk korban kemudian Terdakwa menarik bilah parang bergagang kayu panjang bilah 48 (empat puluh delapan) sentimeter tersebut dengan tangan kanan kemudian Terdakwa langsung menikamkan parang tersebut ke perut korban Martensi Lau Alias Eman sebanyak dua kali sehingga korban Martensi Lau Alias Eman bersimbah darah dan tidak berdaya kemudian Terdakwa melepas korban sambil Terdakwa langsung membuang parang kelantai kemudian Terdakwa menyalakan lampu didalam kamar tersebut dan berteriak "lu mati, lu mati sudah" sambil Terdakwa keluar kamar dan pergi ke kamar mandi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencuci tangan dan kembali lagi masuk kedalam kamar belakang untuk mengambil parang bergagang kayu panjang bilah 48 (empat puluh delapan) Sentimeter yang terdakwa pergunakan menikam korban Martensi Lau Alias Eman selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dan didepan rumah bertemu dengan saksi Anderias Henukh sambil mengatakan "*saya ada tikam orang didalam kamar jadi saya mau pi polisi serahkan diri*" dan selanjutnya Terdakwa pergi menyerahkan diri ke kantor Polisi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Marthinus Nomlene Alias Tinus mengakibatkan Korban Martensi Lau mengalami luka terbuka di perut kiri, luka terbuka di perut kanan dan korban Martensi Lau Alias Eman meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a Nomor: 805/RSU/TU/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Anggryani Bailao, dokter pemeriksa pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka-luka;
 - a. Luka terbuka diperut kiri berukuran empat koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan sudut luka tajam, tepi luka rata, dasar luka tidak diketahui, dengan jarak sepuluh sentimeter dari puting kiri, tiga puluh sentimeter dari bahu kiri dan sembilan belas belas sentimeter dari tulang pinggang;
 - b. Luka terbuka diperut kanan berukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dasar luka tidak diketahui, dengan jarak tujuh belas sentimeter dari puting kanan, tiga puluh delapan sentimeter dari bahu kanan dan lima sentimeter dari tulang pinggang;
 - c. Luka pada paha kanan berbentuk tidak beraturan, dengan ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter dengan dasar otot. Dengan jarak dua belas sentimeter dari tulang pinggang dan tiga puluh sentimeter dari lutut;
 - d. Luka robek didahi dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter jarak satu sentimeter dari ujung alis kiri;
 - e. Terdapat dua buah luka lecet berbentuk segitiga dipipi kiri masing-masing dengan ukuran:
 - I. Satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dengan jarak satu sentimeter dari bawah mata;
 - II. Satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dengan jarak tiga sentimeter dari bawah mata;

Kesimpulan:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Rno



Pada pemeriksaan mayat berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka di perut kiri, perut kanan, paha kanan dan dahi, luka lecet dibawah mata. Luka tersebut sangat fatal dan dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Subsidiar;

Bahwa terdakwa **MARTHINUS NOMLENE Alias TINUS**, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekitar pukul 24.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Dusun Touiu Selatan Desa Saendule Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tepatnya di dalam kamar tidur rumah Terdakwa Marthinus Nomlene Alias Tinus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 WITA saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana bersama Terdakwa Marthinus Nomlene Alias Tinus dan anak-anak saksi pulang dari rumah saksi Antoneta Foeh di Dusun Touiu Selatan Desa Saendule Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya Terdakwa Marthinus Nomlene Alias Tinus tidur bersama anak perempuan terdakwa di kamar depan rumah sedangkan saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana menidurkan anak laki-lakinya di kamar belakang rumah, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana hendak buang air besar dan keluar lewat pintu samping rumah sebelah kiri untuk pergi ke WC melihat korban Martensi Lau Alias Eman sudah berdiri didepan pintu samping rumah tersebut dan saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana berkata "*kamu datang mau buat apa lagi*" dan dijawab oleh korban "*kalau kamu tidak buka kembali blokir di Facebook, maka ini malam saya tidak akan pulang, kamu punya suami ada tidur dimana*" lalu saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana menjawab "*dia (suami saya) ada tidur dikamar depan, tunggu saya mau pergi ke kamar mandi dulu*" dan setelah saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana kembali dari dalam WC dan masuk kedalam rumah, korban Martensi Lau Alias Eman sudah didalam rumah berdiri didepan pintu kamar belakang, kemudian saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana masuk kedalam kamar belakang yang diikuti oleh korban dan langsung



mengunci pintu kamar kemudian korban Martensi Lau Alias Eman melakukan hubungan bersetubuh dengan saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 24.30 WITA, pada saat saksi Messy dan Korban Martensi Lau Alias Eman masih sedang bersetubuh, Terdakwa Marthinus Nomlene Alias Tinus terbangun dari tidur karena mendengar ada bunyi suara tempat tidur dan suara orang berbicara dari arah kamar belakang sehingga Terdakwa Marthinus Nomlene Alias Tinus keluar dari kamar depan dan berjalan menuju ke arah bunyi di kamar belakang dan sesampainya di depan pintu kamar belakang, Terdakwa mencoba membuka pintu kamar pelan-pelan namun pintu kamar tersebut terkunci dari dalam sehingga Terdakwa langsung mendobrak pintu sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan pintu pun langsung terbuka dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat korban Martensi Lau Alias Eman bersama istri Terdakwa yaitu saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana yang sedang melakukan hubungan bersetubuh dengan posisi korban yang sementara berada diatas perut saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana dan dalam keadaan telanjang tidak menggunakan celana dan karena pintu didobrak dan terdakwa masuk kedalam kamar sehingga korban Martensi Lau Alias Eman yang terkejut langsung lompat turun dari atas tempat tidur dan lari ke arah jendela kamar namun pada saat korban hendak keluar melalui jendela kamar tersebut Terdakwa yang sudah emosi langsung menangkap korban dengan kedua tangan dengan cara memeluk badan korban dari arah belakang sambil Terdakwa menarik kembali korban masuk kedalam kamar kemudian membanting korban keatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa yang sudah emosi menunduk mengambil dengan tangan kanan sebilah parang yang tersimpan dibawah tempat tidur dan karena parang tersebut masih didalam sarung sehingga Terdakwa menjepit sarung parang menggunakan tangan kiri Terdakwa yang saat itu juga masih masih memeluk korban kemudian Terdakwa menarik bilah parang bergagang kayu panjang bilah 48 (empat puluh delapan) Centimeter tersebut dengan tangan kanan kemudian Terdakwa langsung menikamkan parang tersebut ke perut korban Martensi Lau Alias Eman sebanyak dua kali sehingga korban Martensi Lau Alias Eman bersimbah darah dan tidak berdaya kemudian Terdakwa melepas korban sambil Terdakwa langsung membuang parang kelantai kemudian Terdakwa menyalakan lampu didalam kamar tersebut dan berteriak "lu mati, lu mati sudah" sambil Terdakwa keluar kamar dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan dan kembali lagi masuk kedalam kamar belakang untuk mengambil parang bergagang kayu panjang bilah 48 (empat puluh delapan)

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centimeter yang terdakwa menggunakan menikam korban Martensi Lau Alias Eman selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dan didepan rumah bertemu dengan saksi Anderias Henukhh sambil mengatakan “saya ada tikam orang didalam kamar jadi saya mau pi polisi serahkan diri” dan selanjutnya Terdakwa pergi menyerahkan diri ke kantor Polisi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Marthinus Nomlene Alias Tinus mengakibatkan Korban Martensi Lau mengalami luka terbuka di perut kiri, luka terbuka di perut kanan dan korban Martensi Lau Alias Eman meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ba’a Nomor: 805/RSU/TU/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Anggryani Bailao, dokter pemeriksa pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba’a, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka-luka;
 - a. Luka terbuka diperut kiri berukuran empat koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan sudut luka tajam, tepi luka rata, dasar luka tidak diketahui, dengan jarak sepuluh sentimeter dari puting kiri, tiga puluh sentimeter dari bahu kiri dan sembilan belas belas sentimeter dari tulang pinggang;
 - b. Luka terbuka diperut kanan berukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dasar luka tidak diketahui, dengan jarak tujuh belas sentimeter dari puting kanan, tiga puluh delapan sentimeter dari bahu kanan dan lima sentimeter dari tulang pinggang;
 - c. Luka pada paha kanan berbentuk tidak beraturan, dengan ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter dengan dasar otot. Dengan jarak dua belas senitmeter dari tulang pinggang dan tiga puluh sentimeter dari lutut;
 - d. Luka robek didahi dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter jarak satu sentimeter dari ujung alis kiri;
 - e. Terdapat dua buah luka lecet berbentuk segitiga dipipi kiri masing-masing dengan ukuran:
 - I. Satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter,dengan jarak satu sentimeter dari bawah mata;
 - II. Satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter,dengan jarak tiga sentimeter dari bawah mata;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka di perut kiri, perut kanan, paha kanan dan dahi, luka lecet dibawah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata. Luka tersebut sangat fatal dan dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Lebih Subsidair;

Bahwa terdakwa **MARTHINUS NOMLENE Alias TINUS**, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekitar pukul 24.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Dusun Touiu Selatan Desa Saendule Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tepatnya di dalam kamar tidur rumah Terdakwa Marthinus Nomlene Alias Tinus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 WITA saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana bersama Terdakwa Marthinus Nomlene Alias Tinus dan anak-anak saksi pulang dari rumah saksi Antoneta Foeh di Dusun Touiu Selatan Desa Saendule Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya Terdakwa Marthinus Nomlene Alias Tinus tidur bersama anak perempuan terdakwa di kamar depan rumah sedangkan saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana menidurkan anak laki-lakinya di kamar belakang rumah, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana hendak buang air besar dan keluar lewat pintu samping rumah sebelah kiri untuk pergi ke WC melihat korban Martensi Lau Alias Eman sudah berdiri didepan pintu samping rumah tersebut dan saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana berkata *"kamu datang mau buat apa lagi"* dan dijawab oleh korban *"kalau kamu tidak buka kembali blokir di Facebook, maka ini malam saya tidak akan pulang, kamu punya suami ada tidur dimana"* lalu saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana menjawab *"dia (suami saya) ada tidur dikamar depan, tunggu saya mau pergi ke kamar mandi dulu"* dan setelah saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana kembali dari dalam WC dan masuk kedalam rumah, korban Martensi Lau Alias Eman sudah didalam rumah berdiri didepan pintu kamar belakang, kemudian saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana masuk kedalam kamar belakang yang diikuti oleh korban dan langsung mengunci pintu kamar kemudian korban Martensi Lau Alias Eman melakukan hubungan bersetubuh dengan saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Rno



Bahwa selanjutnya sekitar pukul 24.30 WITA, pada saat saksi Messy dan Korban Martensi Lau Alias Eman masih sedang bersetubuh, Terdakwa Marthinus Nomlene Alias Tinus terbangun dari tidur karena mendengar ada bunyi suara tempat tidur dan suara orang berbicara dari arah kamar belakang sehingga Terdakwa Marthinus Nomlene Alias Tinus keluar dari kamar depan dan berjalan menuju ke arah bunyi di kamar belakang dan sesampainya di depan pintu kamar belakang, Terdakwa mencoba membuka pintu kamar pelan-pelan namun pintu kamar tersebut terkunci dari dalam sehingga Terdakwa langsung mendobrak pintu sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan pintu pun langsung terbuka dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat korban Martensi Lau Alias Eman bersama istri Terdakwa yaitu saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana yang sedang melakukan hubungan bersetubuh dengan posisi korban yang sementara berada diatas perut saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana dan dalam keadaan telanjang tidak menggunakan celana dan karena pintu didobrak dan terdakwa masuk kedalam kamar sehingga korban Martensi Lau Alias Eman yang terkejut langsung lompat turun dari atas tempat tidur dan lari ke arah jendela kamar namun pada saat korban hendak keluar melalui jendela kamar tersebut Terdakwa yang sudah emosi langsung menangkap korban dengan kedua tangan dengan cara memeluk badan korban dari arah belakang sambil Terdakwa menarik kembali korban masuk kedalam kamar kemudian membanting korban keatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa yang sudah emosi menunduk mengambil dengan tangan kanan sebilah parang yang tersimpan dibawah tempat tidur dan karena parang tersebut masih didalam sarung sehingga Terdakwa menjepit sarung parang menggunakan tangan kiri Terdakwa yang saat itu juga masih masih memeluk korban kemudian Terdakwa menarik bilah parang bergagang kayu panjang bilah 48 (empat puluh delapan) Sentimeter tersebut dengan tangan kanan kemudian Terdakwa langsung menikamkan parang tersebut ke perut korban Martensi Lau Alias Eman sebanyak dua kali sehingga korban Martensi Lau Alias Eman bersimbah darah dan tidak berdaya kemudian Terdakwa melepas korban sambil Terdakwa langsung membuang parang kelantai kemudian Terdakwa menyalakan lampu didalam kamar tersebut dan berteriak "lu mati, lu mati sudah" sambil Terdakwa keluar kamar dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan dan kembali lagi masuk kedalam kamar belakang untuk mengambil parang bergagang kayu panjang bilah 48 (empat puluh delapan) Sentimeter yang terdakwa pergunakan menikam korban Martensi Lau Alias Eman selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dan didepan rumah bertemu

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Rno



dengan saksi Anderias Henukhh sambil mengatakan “saya ada tikam orang didalam kamar jadi saya mau pi polisi serahkan diri” dan selanjutnya Terdakwa pergi menyerahkan diri ke kantor Polisi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Marthinus Nomlene Alias Tinus mengakibatkan Korban Martensi Lau mengalami luka terbuka di perut kiri, luka terbuka di perut kanan dan korban Martensi Lau Alias Eman meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ba’a Nomor: 805/RSU/TU/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Anggryani Bailao, dokter pemeriksa pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba’a, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka-luka;
 - a. Luka terbuka diperut kiri berukuran empat koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan sudut luka tajam, tepi luka rata, dasar luka tidak diketahui, dengan jarak sepuluh sentimeter dari puting kiri, tiga puluh sentimeter dari bahu kiri dan sembilan belas belas sentimeter dari tulang pinggang;
 - b. Luka terbuka diperut kanan berukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dasar luka tidak diketahui, dengan jarak tujuh belas sentimeter dari puting kanan, tiga puluh delapan sentimeter dari bahu kanan dan lima sentimeter dari tulang pinggang;
 - c. Luka pada paha kanan berbentuk tidak beraturan, dengan ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter dengan dasar otot. Dengan jarak dua belas senitmeter dari tulang pinggang dan tiga puluh sentimeter dari lutut;
 - d. Luka robek didahi dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter jarak satu sentimeter dari ujung alis kiri;
 - e. Terdapat dua buah luka lecet berbentuk segitiga dipipi kiri masing-masing dengan ukuran:
 - I. Satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter,dengan jarak satu sentimeter dari bawah mata;
 - II. Satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter,dengan jarak tiga sentimeter dari bawah mata;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka di perut kiri, perut kanan, paha kanan dan dahi, luka lecet dibawah mata. Luka tersebut sangat fatal dan dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MESSY YOHANA HENUKH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Antara saksi dengan korban pacaran pada tahun 2019 tanpa sepengetahuan dari suami saksi yaitu terdakwa Marthinus Nomlene;
- Saksi sudah pernah melakukan hubungan bersetubuh dengan korban Eman Lau sebanyak 2 kali yang 1 pertama dilakukan tahun 2020 kemudian yang terakhir pada saat kejadian sebelum pembunuhan
- Kejadian pembunuhan terhadap korban Martensi Lau alias Eman terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat didalam kamar rumah Terdakwa MARTHINUS NOMLENE yang terletak di Dusun Touiu Selatan Desa Saindule Kecamatan Rote Barat Laut Kabuapten Rote Ndao;
- Pada pagi hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 saksi bertemu dengan korban di Pasar Busalangga kemudian sempat bicara menyampaikan bahwa saksi sudah tidak mau berhubungan dengan korban Eman Lau lagi, kemudian saksi pulang kerumah dan korban Eman Lau hubungi terus sehingga saksi memblokir pertemanan di Facebook dan pada malam hari sempat telepon tapi saya tidak angkat;
- Pada sekitar pukul 19.00 WITA saksi bersama anak saksi dan Terdakwa MARTHINUS NOMLENE pergi ke rumah orangtua saksi yang disebelah rumah saksi dan sekitar pukul 21.00 WITA kami pulang dari rumah tersebut dan saya menidurkan anak laki-laki saya di kamar belakang sedangkan terdakwa bersama anak perempuan tidur di kamar depan, kemudian saksi dan suami saksi masih sempat melakukan hubungan kemudian setelah selesai suami tidur di kamar depan dan saksi masih menonton televisi di ruang tamu selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA saksi hendak keluar untuk buang air dan pada saat saksi keluar saat itu saksi melihat korban sudah berdiri diluar dan saksi mengatakan "*kamu datang buat apa*" dan korban mengatakan "*kalau kamu tidak buka kembali blokir di Facebook, maka ini malam saya tidak akan pulang, kamu punya suami ada tidur dimana*" lalu saksi menjawab

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Rno



"dia ada tidur dikamar depan, tunggu dikamar belakang, saya mau pergi ke kamar mandi dulu";

- Bahwa saat itu korban mengancam sambil mencekik leher saksi
- Bahwa saksi tidak teriak saat itu namun saksi hanya diam saja karena saksi takut;
- Bahwa korban yang tarik celana saksi sehingga terbuka kemudian saksi didorong ke atas tempat tidur dan korban kemudian melakukan persetubuhan dengan saksi dengan posisi korban menindih saksi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa MARTHINUS NOMLENE masuk kamar belakang dengan mendobrak pintu sehingga korban langsung melompat dari atas tubuh saksi namun Terdakwa langsung memeluk tubuh korban dari arah belakang sedangkan saksi langsung mengambil pakaian saksi kemudian menggendong anak saksi keluar dari dalam kamar tersebut;
- Bahwa saksi sambil menggendong anak keluar dari kamar belakang dan duduk di ruang tamu dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari kamar belakang dan saat itu saksi tidak mendengar suara apa-apa dari dalam kamar tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dengan tangan yang berlumur darah dan mengatakan dia mau menyerahkan diri ke kantor Polisi karena sudah potong orang sambil Terdakwa mencium kening saksi;
- Bahwa saksi menunggu sampai pihak Polisi datang ke rumah untuk melihat kondisi korban di kamar belakang dan saat itu saksi melihat jika korban Eman Lau sudah meninggal dengan luka dibagian perut dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa terdakwa memotong korban dengan menggunakan sebilah parang yang saat itu ada didalam kamar tersebut;
- Bahwa parang tersebut memang biasanya ada diletakkan dibawah tempat tidur didalam kamar dan biasa digunakan untuk memotong kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi ANDERIAS HENUKH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Kejadian pembunuhan Korban Martensi Lau alias Eman terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat didalam kamar rumah terdakwa Marthinus Nomlene yang terletak di Dusun Touiu Selatan Desa Saindule Kecamatan Rote Barat Laut Kabuapten Rote Ndao;
 - Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 24.00 WITA saksi terbangun dikarenakan adanya suara teriakan dan ribut ribut yang mengatakan “*Mati, Mati, Mati*” sehingga saksi terbangun dan pada saat itu saksi mendengar suara itu saksi kenal karena itu merupakan suara menantu saksi yaitu Terdakwa karena jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi dekat saja sekitar 15-20 meter;
 - Saksi kemudian bangun karena mendengar suara tersebut dan tidak lama kemudian anak saksi yaitu istri Terdakwa datang dan mengatakan “*tinus ada potong kasih mati orang di dalam rumah*” sehingga saksi langsung kearah rumah terdakwa dan belum sampai didepan rumah terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengatakan “*beta ada bunuh orang didalam, beta mau lapor ke kantor Polisi*” sambil terdakwa membawa sebilah parang ditangan kanannya dan kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melihat pintu kamar belakang yang terbuka dan lampu menyala sehingga saksi langsung masuk ke kamar belakang dan saksi melihat korban Martensi Lau sudah tergelatak diatas tempat tidur dengan kondisi nafas sudah satu-satu dan tidak menggunakan celana serta terdapat luka di perut korban dan banyak darah yang keluar saat itu
 - Tidak lama setelah kejadian Polisi datang dan kemudian mengeluarkan korban dari dalam kamar sudah tidak bernyawa lagi dan sudah dimasukkan dalam kantong jenazah
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar kecuali keterangan Terdakwa berteriak “*Mati, Mati, Mati*”;
3. Saksi CHARLES ARNOL HENUKH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 01.00 WITA saksi terbangun untuk kencing dan saksi melihat banyak sepeda motor yang lewat depan rumah saksi kemudian karena penasaran saksi melihat dari jalan depan rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak polisi berdiri di depan rumah Terdakwa MARTHINUS NOMLENE sehingga saksi langsung pergi ke sana dan sesampainya di rumah Terdakwa ada anggota Polis meminta saksi mengantar salah seorang anggota Polisi untuk memanggil Kepala desa Saindule dan setelah memanggil Kepala Desa Saindule saksi hanya berdiri di jalan depan rumah Terdakwa melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara;

- Sekitar pukul 03.00 WITA Petugas Kepolisian keluar membawa kantong jenazah dan menaiki ke dalam ambulans kemudian Saksi pun pulang;

- Sekitar jam 10.00 WITA pagi hari Kamis 10 Juni 2021 saksi Anderias Henukh pulang dari kantor Polisi dan saksi Anderias menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa Marthinus Nomlene telah membunuh korban Eman Lau.

- Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Martensi Lau;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi RINTO LILO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui adanya pembunuhan terhadap korban Martensi Lau pada hari kamis tanggal 10 Juni 2021 pagi dari informasi masyarakat bahwa korban meninggal didalam kamar rumah Terdakwa MARTHINUS NOMLENE di Dusun Touiu Desa Saindule Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao;

- Saksi terakhir bertemu dengan korban Martensi Lau pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 karena saat itu saksi ada minta tolong kepada korban untuk datang bantu saksi kerjakan sawah dan pagi hari korban datang dan kami mengerjakan sawah sampai sore hari kemudian pulang dan kami masih makan sampai jam 19.00 WITA kemudian korban pamit pulang karena belum mandi dan ganti pakaian;

- Bahwa saksi mengetahui korban sudah meninggal dari informasi masyarakat dan saksi kemudian pada sore hari kekampung dimana korban akan dikebumikan dan informasi dari masyarakat jika korban meninggal dirumah terdakwa karena dibunuh;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi YOHANIS BESSIE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi terakhir bertemu dengan korban Martensi Lau dalam keadaan sehat-sehat saja namun pada hari Kamis Tanggal 10 Juni 2021 ada Polisi yang datang kerumah menyampaikan kalau Eman sudah meninggal;
 - Polisi menyampaikan jika korban Martensi Lau meninggal karena dibunuh;
 - Korban Martensi Lau dibawa kerumah didalam peti dan saksi tidak lihat luka-luka lagi saat itu dan langsung dikuburkan;
 - Korban Martensi Lau dari sejak kecil sudah tinggal dan diurus oleh saksi
 - Saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga korban Martensi Lau dibunuh dan meninggal;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kejadian penikaman terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat didalam kamar rumah terdakwa Marthinus Nomlene yang terletak di Dusun Touiu Selatan Desa Saindule Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao;
- Awalnya Terdakwa pergi tidur dikamar depan bersama anak perempuan terdakwa sedangkan saksi Messy Henukh tidur dikamar belakang bersama anak laki-laki Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa terbangun dan kemudian terdakwa ke kamar belakang bertemu saksi Messy Henukh (istri terdakwa) dan melakukan hubungan suami istri dan setelah selesai kemudian saksi Messy Henukh mengajak Terdakwa untuk duduk menonton televisi di ruang tamu namun Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah mengantuk dan kembali tidur di kamar depan bersama anak perempuan Terdakwa;
- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa terbangun karena mendengar ada suara-suara ribut dari kamar belakang seperti suara tempat tidur yang beradu dengan tembok atau dinding sehingga Terdakwa bangun dari kamar depan dan menuju kamar belakang;
- Bahwa saat didepan kamar belakang Terdakwa masih mendengar suara ribut-ribut tersebut dan terdakwa mendorong pintu



namun tidak dapat terbuka sehingga Terdakwa langsung mendobrak pintu tersebut dan langsung terbuka dan terdakwa melihat Korban Eman Lau yang sedang berada diatas tubuh saksi Messy Henukh (isti Terdakwa) dengan posisi menindih dan tidak pakai celana dan Messy Henukh juga tidak menggunakan celana;

- Saat itu korban langsung bangun dari atas tubuh saksi Messy Henukh dan Terdakwa langsung memeluk korban dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa karena hendak melarikan diri kearah jendela kamar;

- Terdakwa mengambil sebilah parang yang ada dibawah tempat tidur menggunakan tangan kanan karena saat itu parang masih ada didalam sarung maka Terdakwa menarik parang dari dalam sarungnya dengan cara parang tersebut dijepit dengan menggunakan tangan kiri yang masih memeluk korban dan setelah parang tersebut tercabut maka Terdakwa langsung menikamkan parang tersebut kearah paha dan perut korban;

- Pertama terdakwa potong adalah paha korban dan korban masih berontak kemudian terdakwa menikamkan lagi untuk yang kedua kalinya kearah perut korban dan saat itu korban langsung tidak berdaya lagi;

- Setelah tikaman yang kedua kearah perut korban saat itu korban sudah tidak berontak dan tidak berdaya lagi kemudian terdakwa mencabut parang dari perut korban dan meletakkan parang di lantai kamar tersebut selanjutnya terdakwa menyalakan lampu kamar dan terdakwa melihat korban saat itu sudah berlumuran darah dan nafas sudah satu-satu;

- Terdakwa yang melihat korban sudah bernafas *satu-satu* maka Terdakwa ke kamar mandi untuk buang air dan mencuci tangan namun saat keluar kamar Terdakwa bertemu dengan istri Terdakwa yang ada diruang tengah bersama anak Terdakwa dan terdakwa mencium kening istri Terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa mencuci tangan terdakwa maka terdakwa kembali masuk kedalam kamar untuk mengambil parang tersebut kemudian keluar dari dalam rumah dan diluar rumah sempat bertemu dengan bapak mertua Terdakwa yaitu Saksi Anderias Henukh dan Terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa ada bunuh orang didalam kamar dan terdakwa bilang mau lapor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan penikaman kearah paha dan perut korban dengan maksud agar korban Martensi Lau tidak melawan lagi;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang isi parang 48 (empat puluh delapan) centimeter dan pada parang terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu;
3. 1 (satu) lembar baju kaos jersi bola lengan pendek berleher bulat berwarna hitam bergaris kuning terdapat tulisan EVONIK terdapat bercak darah;
4. 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat muda bergaris hitam terdapat noda merah;
5. 1 (satu) (satu) buah kasur kapok berwarna biru terdapat bercak darah;
6. 1 (satu) buah tikar plastic berwarna merah bergambar terdapat bercak darah;
7. 1 (satu) lembar selimut berwarna biru, merah muda dan putih bergambar ikan terdapat bercak darah;
8. 1 (satu) lembar Sprei berwarna hijau bermotif bunga terdapat bercak darah;
9. 1 (satu) lembar kain berwarna merah muda bergambar Hello Kitty terdapat bercak darah;
10. 1 (satu) lembar kain kulambu berwarna biru;
11. 1 (satu) buah karpet warna merah terdapat bercak darah;
12. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertulisan bagian depan *Love music help musicians* terdapat bercak darah;
13. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah terdapat bercak darah;
14. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru terdapat bercak darah;
15. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu;
16. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
17. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo berwarna hitam dan kondom *handphone* transparan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo berwarna merah dan hitam serta kondom *handphone* transparan dengan les kuning;

19. 1 (satu) buah gunting warna hitam;

20. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berleher bulat berwarna biru terdapat noda darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Messy Yohana Henukhh Alias Hana merupakan istri sah dari Terdakwa MARTHINUS NOMLENE Alias TINUS dan telah memiliki 2 orang anak yang tinggal di Dusun Touiu Selatan Desa Saendule Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa benar sejak tahun 2019 Saksi Messy Yohana Henukhh berkenalan dengan korban Martensi Lau alias Eman Lau kemudian berhubungan pacaran dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri yang dilakukan di rumah saksi Messy Yohana Henukhh pada saat Terdakwa sedang tidak ada di rumah karena bekerja di Timor Leste;
- Bahwa benar pada tahun 2021 terdakwa selesai bekerja di Timor Leste dan kembali kerumah, Saksi Messy Yohana Henukhh mau berhenti berpacaran dengan korban Martensi Lau karena suami saksi yaitu Terdakwa sudah ada;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekitar sekitar pukul 23.00 WITA saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana hendak buang air besar dan keluar lewat pintu samping rumah sebelah kiri untuk pergi ke WC melihat korban Martensi Lau Alias Eman sudah berdiri didepan pintu samping rumah tersebut dan saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana berkata "kamu datang mau buat apa lagi" dan dijawab oleh korban "kalau kamu tidak buka kembali blokir di Facebook, maka ini malam saya tidak akan pulang, kamu punya suami ada tidur dimana" lalu saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana menjawab "dia (suami saya) ada tidur dikamar depan, tunggu saya mau pergi ke kamar mandi dulu" kemudian Saksi Messy Yohana Henukhh menyuruh korban untuk menunggu di kamar belakang;
- Bahwa benar setelah saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana kembali dari dalam WC dan masuk kedalam kamar belakang dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengunci pintu kamar kemudian korban Martensi Lau Alias Eman melakukan hubungan suami istri dengan Saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana.

- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 WITA, pada saat saksi Messy dan Korban Martensi Lau Alias Eman masih sedang bersetubuh, Terdakwa MARTHINUS NOMLENE Alias TINUS terbangun dari tidur karena mendengar ada bunyi suara tempat tidur dan suara orang berbicara dari arah kamar belakang sehingga Terdakwa MARTHINUS NOMLENE Alias TINUS keluar dari kamar depan dan berjalan menuju kearah bunyi dikamar belakang dan sesampainya di depan pintu kamar belakang, Terdakwa mencoba membuka pintu kamar namun pintu kamar tersebut terkunci dari dalam;

- Bahwa benar Terdakwa langsung mendobrak pintu dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan pintu pun langsung terbuka dan Terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan melihat korban Martensi Lau Alias Eman bersama istri Terdakwa yaitu saksi Messy Yohana Henukh Alias Hana yang sedang melakukan hubungan suami istri, korban Martensi Lau Alias Eman yang terkejut langsung lompat turun dari atas tempat tidur dan lari kearah jendela kamar namun pada saat korban hendak keluar melalui jendela kamar tersebut Terdakwa yang sudah emosi langsung menangkap korban dengan kedua tangan dengan cara memeluk badan korban dari arah belakang kemudian membanting korban kearah tempat tidur;

- Bahwa benar sebilah parang yang biasa Terdakwa letakkan dibawah tempat tidur kemudian menjepit sarung parang menggunakan tangan kiri Terdakwa yang saat itu juga masih masih memeluk korban kemudian Terdakwa menarik bilah parang bergagang kayu panjang bilah 48 (empat puluh delapan) centimeter tersebut dengan tangan kanan kemudian Terdakwa langsung menikamkan parang tersebut kearah paha korban sebanyak 1 (satu) kali dan kearah perut korban Martensi Lau Alias Eman sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban Martensi Lau Alias Eman bersimbah darah dan tidak berdaya;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyalakan lampu didalam kamar tersebut dan melihat korban yang sudah bersimbah darah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Rno



serta tidak berdaya, kemudian Terdakwa keluar kamar dan pergi menyerahkan diri ke kantor Polisi;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa MARTHINUS NOMLENE Alias TINUS mengakibatkan Korban Martensi Lau mengalami luka dipaha kanan, luka terbuka di perut kiri, luka terbuka di perut kanan dan korban Martensi Lau Alias Eman meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a Nomor: 805/RSU/TU/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa MARTHINUS NOMLENE alias TINUS yang telah membenarkan identitasnya dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan mampu menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan secara baik;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas ,maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa dengan sengaja terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:-

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);



Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;

2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);

kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan membuktikan apakah ada atau tidak niat dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1295K/Pid/1985 tanggal 02 Januari 1986 ditentukan "Bahwa sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain adalah dapat dibuktikan dengan alat dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut serta tempat pada tubuh korban yang dilukai oleh alat tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dan bukti surat, serta keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat Dusun Touiu Selatan Desa Saendule Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tepatnya di dalam kamar tidur rumah Terdakwa Marthinus Nomlene Alias Tinus, Terdakwa masuk melihat korban Martensi Lau Alias Eman bersama istri Terdakwa yaitu saksi Messy Yohana Henukhh Alias Hana yang sedang melakukan hubungan suami istri, korban Martensi Lau Alias Eman yang terkejut langsung lompat turun dari atas tempat tidur dan lari kearah jendela kamar namun pada saat korban hendak keluar melalui jendela kamar tersebut Terdakwa yang sudah emosi langsung



menangkap korban dengan kedua tangan dengan cara memeluk badan korban dari arah belakang kemudian membanting korban ke arah tempat tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sebilah parang dan menjepit sarung parang menggunakan tangan kiri Terdakwa yang saat itu juga masih memeluk korban kemudian Terdakwa menarik bilah parang bergagang kayu panjang bilah 48 (empat puluh delapan) sentimeter tersebut dengan tangan kanan kemudian Terdakwa langsung menikamkan parang tersebut ke arah paha korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah perut korban Martensi Lau Alias Eman sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban Martensi Lau Alias Eman bersimbah darah dan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anderias Henukhh yang menerangkan bahwa Saksi mendengar Terdakwa MARTHINUS NOMLENE alias TINUS berteriak mengatakan “*mati...mati...mati*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian kejadian dan keadaan keadaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat persesuaian yang menerangkan bahwa Terdakwa MARTHINUS NOMLENE alias TINUS melakukan penikaman terhadap korban MARTENSI LAU ke arah paha dan perut korban dengan maksud/ tujuan untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban MARTENSI LAU disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Faktor Internal yaitu berdasarkan keadaan psikis pelaku yang merasa emosi melihat Istrinya bersetubuh dengan korban, kemudian terdapat usaha korban untuk kabur setelah dipergoki oleh Terdakwa serta korban Martensi Lau yang melawan untuk melepaskan diri dari tangkapan Terdakwa MARTHINUS NOMLENE alias TINUS sehingga Terdakwa merasa sangat emosional dan tidak mampu mengontrol diri;
- b. Faktor eksternal yaitu berdasarkan keadaan lingkungan dan kebudayaan masyarakat Rote Ndao yang terbiasa menyimpan senjata tajam sejatinya dipergunakan untuk keperluan bercocok tanam, beternak, menangkap ikan, menyadap nira, dan kerajinan lontar;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian merampas nyawa orang lain jika ditafsirkan secara gramatikal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan. Nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dan bukti surat, serta keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat Dusun Tuii Selatan Desa Saendule Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tepatnya di dalam kamar tidur rumah Terdakwa MARTHINUS NOMLENE Alias TINUS menikamkan parang kearah paha korban sebanyak 1 (satu) kali dan kearah perut korban Martensi Lau Alias Eman sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban Martensi Lau Alias Eman bersimbah darah dan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 805/RSU/TU/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Anggryani Bailao, dokter pemeriksa pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka-luka;
 - a. Luka terbuka diperut kiri berukuran empat koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan sudut luka tajam, tepi luka rata, dasar luka tidak diketahui, dengan jarak sepuluh sentimeter dari puting kiri, tiga puluh sentimeter dari bahu kiri dan sembilan belas belas sentimeter dari tulang pinggang.
 - b. Luka terbuka diperut kanan berukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dasar luka tidak diketahui, dengan jarak tujuh belas sentimeter dari puting kanan, tiga puluh delapan sentimeter dari bahu kanan dan lima sentimeter dari tulang pinggang.
 - c. Luka pada paha kanan berbentuk tidak beraturan, dengan ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter dengan dasar otot. Dengan jarak dua belas sentimeter dari tulang pinggang dan tiga puluh sentimeter dari lutut.
 - d. Luka robek didahi dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter jarak satu sentimeter dari ujung alis kiri.
 - e. Terdapat dua buah luka lecet berbentuk segitiga dipipi kiri masing-masing dengan ukuran:

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Rno



I. Satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dengan jarak satu sentimeter dari bawah mata.

II. Satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dengan jarak tiga sentimeter dari bawah mata.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka di perut kiri, perut kanan, paha kanan dan dahi, luka lecet dibawah mata. Luka tersebut sangat fatal dan dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang isi parang 48 (empat puluh delapan) sentimeter dan pada parang terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu;



3. 1 (satu) lembar baju kaos jersi bola lengan pendek berleher bulat berwarna hitam bergaris kuning terdapat tulisan EVONIK terdapat bercak darah;
4. 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat muda bergaris hitam terdapat noda merah;
5. 1 (satu) (satu) buah kasur kapok berwarna biru terdapat bercak darah;
6. 1 (satu) buah tikar plastic berwarna merah bergambar terdapat bercak darah;
7. 1 (satu) lembar selimut berwarna biru, merah muda dan putih bergambar ikan terdapat bercak darah;
8. 1 (satu) lembar Sprei berwarna hijau bermotif bunga terdapat bercak darah;
9. 1 (satu) lembar kain berwarna merah muda bergambar Hello Kitty terdapat bercak darah;
10. 1 (satu) lembar kain kulambu berwarna biru;
11. 1 (satu) buah karpet warna merah terdapat bercak darah;
12. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertulisan bagian depan *Love music help musicians* terdapat bercak darah;
13. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah terdapat bercak darah;
14. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru terdapat bercak darah;
15. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu (celana milik korban yang ditemukan di TKP);
16. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat (celana dalam milik korban yang ditemukan di TKP);
17. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
18. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berleher bulat berwarna biru terdapat noda darah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta dikhawatirkan mengakibatkan tekanan secara psikologis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



19. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo berwarna hitam dan kondom *handphone* transparan

yang dalam pemeriksaan persidangan adalah milik korban Martensi Lau, maka dikembalikan kepada Saksi Yohanis Bessie;

20. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo berwarna merah dan hitam serta kondom *handphone* transparan dengan les kuning.

yang telah disita dari Saksi Messy Yohana Henukhh, maka dikembalikan kepada Saksi Messy Yohana Henukhh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai sumber perekonomian keluarga;

Menimbang, bahwa Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan;

Menimbang, bahwa tiga tujuan utama pidanaan yaitu *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, bagi Terdakwa dan korban serta keluarga korban, terlebih lagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHINUS NOMLENE alias TINUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang isi parang 48 (empat puluh delapan) sentimeter dan pada parang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos jersi bola lengan pendek berleher bulat berwarna hitam bergaris kuning terdapat tulisan EVONIK terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat muda bergaris hitam terdapat noda merah;
 - 1 (satu) (satu) buah kasur kapok berwarna biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tikar plastic berwarna merah bergambar terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar selimut berwarna biru, merah muda dan putih bergambar ikan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar Sprei berwarna hijau bermotif bunga terdapat bercak darah;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain berwarna merah muda bergambar Hello Kitty terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar kain kulambu berwarna biru;
- 1 (satu) buah karpet warna merah terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertulisan bagian depan *Love music help musicians* terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu (celana milik korban yang ditemukan di TKP);
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat (celana dalam milik korban yang ditemukan di TKP);
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berleher bulat berwarna biru terdapat noda darah;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna hitam dan kondom *handphone* transparan

dikembalikan kepada Saksi Yohanis Bessie;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna merah dan hitam serta kondom *handphone* transparan dengan les kuning.

dikembalikan kepada Saksi Messy Yohana Henukhh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh kami, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fikrinur Setyansyah, S.H., Dimas Indra Swadana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Martahan Napitupulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)